



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6607

KEUANGAN OJK. Pelaporan. Permintaan. Informasi Debitur. SLIK. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 302)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 /POJK.03/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN
INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

I. UMUM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK telah mengembangkan SLIK sebagai sarana pertukaran Informasi Debitur antar LJK. Dalam perkembangan pelaksanaan SLIK, terdapat perluasan untuk menambah cakupan Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas Debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor, verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SLIK serta mitigasi penyalahgunaan Informasi Debitur, perlu penyesuaian terkait penyampaian dan penggunaan Informasi Debitur baik oleh Pelapor maupun pihak lain yang menggunakan SLIK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui sistem layanan informasi keuangan, guna meningkatkan

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SLIK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah antara lain PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Huruf h

Peraturan OJK yang dimaksud antara lain Peraturan OJK mengenai kegiatan dan aktivitas LJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaporan yang disampaikan oleh unit usaha syariah dilakukan secara tersendiri dan terpisah.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

LJK yang dimaksud antara lain lembaga keuangan mikro.

Ayat (1a)

Huruf a

Infrastruktur yang memadai antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, dan jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Infrastruktur yang memadai antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, dan jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK” adalah perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.

Huruf e

Kondisi keuangan yang sehat yaitu kondisi keuangan pada saat pendaftaran minimum selama 2 (dua) semester terakhir secara berturut-turut dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan rekomendasi dari otoritas pengawas Pelapor lembaga lain bukan LJK.

Contoh:

Koperasi yang mengajukan diri sebagai Pelapor harus memperoleh rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap koperasi yang menyatakan koperasi memiliki kondisi keuangan yang sehat selama 2 (dua) semester terakhir.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 3A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi mengenai Debitur antara lain berisi informasi mengenai nama, nomor identitas, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, nomor seluler, alamat surat elektronik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama gadis ibu kandung, informasi pasangan, pekerjaan, hubungan keterkaitan Debitur dengan Pelapor, dan penghasilan Debitur.

Huruf b

Informasi mengenai Fasilitas Penyediaan Dana antara lain berisi informasi mengenai jenis penyediaan dana, jumlah fasilitas yang diberikan serta kualitas penyediaan dana termasuk

penyediaan dana yang dihapus buku, dihapus tagih atau diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui peradilan, dan transaksi partisipasi risiko. Transaksi partisipasi risiko yang dilaporkan mencakup transaksi partisipasi risiko yang termasuk kewajiban Bank Umum lainnya dalam valuta asing, yaitu transaksi partisipasi risiko yang memenuhi persyaratan:

- a. dilakukan oleh Bank Umum sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan penduduk sebagai *participant*;
- b. disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan penduduk sebagai *participant* kepada Bank Umum sebagai *grantor* saat transaksi mulai berlaku (*funded*); dan
- c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank Umum sebagai *grantor* kepada pihak lain bukan penduduk sebagai *participant*,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing.

Penetapan kualitas penyediaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Pelapor.

Huruf c

Informasi mengenai agunan antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, tanggal penilaian, ketersediaan agunan, lokasi agunan, dan jenis pengikatan agunan.

Huruf d

Informasi mengenai penjamin antara lain berisi informasi mengenai nomor identitas atau NPWP penjamin, nama penjamin, alamat penjamin, dan persentase bagian yang dijamin.

Huruf e

Informasi mengenai pengurus dan pemilik dilaporkan untuk jenis Debitur badan usaha, antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, nomor identitas atau NPWP, jabatan, dan pangsa kepemilikan.

Huruf f

Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari laporan keuangan Debitur antara lain berisi informasi mengenai pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan Debitur yang disampaikan mencakup laporan dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan/atau sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.

Ayat (4a)

Pinjaman jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan OJK mengenai usaha pergadaian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Debitur posisi data bulan Februari 2021 disampaikan paling lambat tanggal 12 Maret 2021.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Koreksi Laporan posisi data Debitur untuk bulan Februari 2021 disampaikan paling lambat pada

tanggal 12 Maret 2021.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk hari libur yaitu hari libur nasional dan cuti bersama.

Yang dimaksud dengan “hari kerja berikutnya” adalah hari kerja setelah hari libur berlangsung.

Contoh:

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur posisi data bulan Mei 2021 yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2021 adalah hari Sabtu, batas akhir penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur posisi data bulan Mei 2021 adalah hari Senin tanggal 14 Juni 2021.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, misalnya libur dan cuti bersama dalam rangka hari raya Idul Fitri yang memiliki jangka waktu relatif lama dan/atau masa pandemi wabah penyakit yang bertepatan dengan periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

Ayat (5)

Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK yaitu tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK untuk penyampaian secara daring maupun secara luring.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan yang terhubung dengan SLIK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring, antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data dan pemadaman listrik.

Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK antara lain dalam bentuk cakram padat atau disket.

Dokumen pendukung antara lain surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal Pelapor mengalami gangguan komunikasi data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik atau dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan SLIK secara daring.

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang disampaikan secara luring oleh Pelapor dan diunggah oleh OJK tetap menjadi tanggung jawab Pelapor.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Keadaan kahar terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menatausahakan” adalah melakukan penatausahaan atas setiap permintaan Informasi Debitur baik secara manual maupun melalui sarana teknologi informasi.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Penggunaan Informasi Debitur untuk pemantauan Debitur *existing*, pelaksanaan audit, serta penerapan strategi *anti fraud*, namun tidak termasuk untuk penyusunan daftar prospek (*prospect list*) calon Debitur dan *cross selling* selain nasabah Pelapor.

Huruf c

Pihak lain yang berwenang antara lain otoritas pengawas Pelapor lembaga lain bukan LJK.

Contoh:

Penggunaan Informasi Debitur untuk penyamaan kualitas terhadap satu Debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Contoh:

Penggunaan Informasi Debitur untuk proses seleksi calon pegawai Pelapor.

Huruf e

Contoh:

Penggunaan Informasi Debitur untuk seleksi rekanan, agen, *merchant*, maupun vendor Pelapor.

Ayat (5)

Contoh:

Dokumen proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana antara lain mencakup dokumen pengajuan aplikasi permohonan kredit atau pembiayaan kepada Pelapor.

Angka 10

Pasal 15A

Ayat (1)

Contoh:

Apabila pada posisi data bulan Februari 2021 Pelapor menyampaikan laporan 1.000 (seribu) Debitur, Pelapor dapat mengakses data informasi Debitur paling banyak 1.000 (seribu) Debitur di bulan April 2021.

Ayat (2)

Kebutuhan Informasi Debitur yang melebihi batas paling banyak permintaan Informasi Debitur antara lain jika:

- a. terdapat kebutuhan Pelapor untuk memahami Debitur akhir dalam proses penyaluran kredit atau pembiayaan *channeling* atau pembiayaan atau investasi sekuritisasi sesuai dengan kegiatan bisnis Pelapor;
- b. Pelapor merupakan Pelapor baru; dan/atau

- c. Pelapor melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan pemisahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “disampaikan langsung oleh Debitur” adalah Debitur yang bersangkutan datang ke OJK atau kantor Pelapor.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu antara lain jika terdapat kondisi yang serius sehingga mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha LPIP.

Angka 13

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 29A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Audit pelaksanaan SLIK dapat berupa audit khusus maupun audit umum dengan ruang lingkup pemeriksaan mencakup SLIK, baik yang dilakukan melalui pemeriksaan fisik maupun melalui sistem informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara lain pemisahan tugas antara satuan kerja atau unit yang melakukan penyampaian Laporan Debitur, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan kerja atau unit yang melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan Debitur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 31

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan melalui:

- a. pengawasan secara langsung adalah pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada Pelapor; dan/atau

- b. pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor kepada OJK dan/atau informasi lain yang diperoleh OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kebijakan terkait pelaksanaan SLIK berdasarkan pertimbangan untuk kondisi tertentu antara lain penyesuaian cakupan informasi Laporan Debitur yang disebabkan ketidaklengkapan dokumen Pelapor untuk kredit atau pembiayaan yang dihapus buku, tujuan penggunaan Informasi Debitur, dan waktu operasional permintaan Informasi Debitur.

Ayat (5)

Pertimbangan pembatalan persetujuan menjadi Pelapor dilakukan antara lain karena lembaga lain bukan LJK tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Pelapor atau pertimbangan lain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Contoh:

Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar

rupiah) menyampaikan Laporan Debitur posisi data bulan Maret 2021 pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Angka 2)

Contoh:

Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan Laporan Debitur posisi data bulan Maret 2021 pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Huruf b

Contoh:

Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1) dan angka 2) selain dikenai sanksi administratif berupa denda juga dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 13 April 2021 sampai dengan 16 April 2021.

Ayat (2)

Contoh:

Perhitungan sanksi administratif berupa denda atas Laporan Debitur posisi data bulan Agustus 2021 mengacu pada jumlah aset posisi tanggal

31 Desember 2020.

Angka 19

Pasal 34

Ayat (1)

Bulan penyampaian koreksi Laporan Debitur yaitu posisi data Pelapor menyampaikan koreksi pada SLIK. Debitur dihitung sebagai 1 (satu) Debitur apabila data yang dikoreksi adalah data Debitur pada periode yang sama meskipun Pelapor melakukan beberapa kali koreksi data dimaksud pada bulan tertentu.

Contoh:

Pelapor pada bulan Agustus 2021 menyampaikan 2 (dua) kali koreksi atas Debitur "A", Debitur "B", Debitur "C", Debitur "D", dan Debitur "E" untuk Laporan Debitur posisi data bulan Maret 2021, untuk perhitungan sanksi Debitur dihitung sebanyak 5 (lima) meskipun koreksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada periode bulan yang sama.

Contoh perhitungan sanksi administratif berupa denda untuk koreksi Laporan:

Contoh 1:

Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur di bulan Februari 2021 atas 35 (tiga puluh lima) Debitur pada Laporan Debitur posisi data bulan Desember 2020. Atas pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 35 (tiga puluh lima) Debitur x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 2:

Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur di bulan Agustus 2021 untuk beberapa posisi bulan data

Laporan Debitur sebagai berikut:

1. Laporan Debitur posisi data bulan Agustus 2019: 50 (lima puluh) Debitur;
2. Laporan Debitur posisi data bulan Juni 2020: 100 (seratus) Debitur;
3. Laporan Debitur posisi data bulan Juli 2020: 80 (delapan puluh) Debitur;
4. Laporan Debitur posisi data bulan September 2020: 50 (lima puluh) Debitur;
5. Laporan Debitur posisi data bulan Desember 2020: 50 (lima puluh) Debitur;
6. Laporan Debitur posisi data bulan Januari 2021: 100 (seratus) Debitur;
7. Laporan Debitur posisi data bulan Maret 2021: 60 (enam puluh) Debitur; dan
8. Laporan Debitur posisi data bulan Juni 2021: 20 (dua puluh) Debitur.

Jumlah Debitur yang dilaporkan pada koreksi Laporan Debitur yang disampaikan di bulan Agustus 2021 adalah 510 (lima ratus sepuluh) Debitur. Atas pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 510 (lima ratus sepuluh) Debitur x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 34A

Ayat (1)

Laporan lain antara lain laporan restrukturisasi kredit dan laporan tindak lanjut 15 Debitur *non-performing loans* terbesar.

Ayat (2)

Batas waktu penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh 1:

Bank "A" dengan aset Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) memiliki unit usaha syariah "P" dengan aset Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pada bulan Agustus 2021, terdapat koreksi Laporan Debitur untuk posisi data bulan Juni 2021 sebagai berikut:

1. Bank "A" melakukan koreksi Laporan Debitur atas 380 (tiga ratus delapan puluh) Debitur; dan
2. unit usaha syariah "P" melakukan koreksi Laporan Debitur atas 50 (lima puluh) Debitur.

Atas pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar (380 (tiga ratus delapan puluh) Debitur + 50 (lima puluh) Debitur) x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Bank "A" dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Contoh 2:

Bank "B" dengan aset Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) memiliki memiliki unit usaha syariah "Q" dengan aset Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pada bulan Agustus 2021, unit

usaha syariah “Q” melakukan koreksi Laporan Debitur terhadap 50 (lima puluh) Debitur pada Laporan Debitur posisi data bulan Juni 2021.

Atas pelanggaran dimaksud, Bank “B” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 (lima puluh) Debitur x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Debitur unit usaha syariah “Q”.

Angka 21

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi administratif selain sanksi administratif berupa denda dan penundaan pemberian Informasi Debitur antara lain penurunan tingkat kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 37

Contoh:

LJK ditetapkan menjadi Pelapor pada bulan Desember 2020. Selanjutnya, Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur pertama kali paling lambat tanggal 12 April 2021 untuk posisi data bulan Maret 2021. Dengan demikian, Pelapor mulai dikenai sanksi untuk pelanggaran penyampaian Laporan Debitur posisi data bulan Desember 2021 yang dilaporkan paling lambat tanggal 12 Januari

2022.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 37A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang pada saat Peraturan OJK ini berlaku belum menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.